



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK.xxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 12 November 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Buruh, Pendidikan SMA, beralamat di Desa Xxxxxx RT 002 RW 003 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxx
2. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana kutipan akta kematian nomor: xxxxxxxxxxxx
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak pertama** NIK. xxxxxxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 19 Maret 2016, umur 8 (delapan) tahun, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : Pelajar kelas 2 MI, bertempat

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Xxxxxx RT 002 RW 003 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus;

- **Anak kedua** NIK; xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kudus 06 Mei 2023, umur 10 (sepuluh) bulan, Agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan :-, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx RT 002 RW 003 Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus,
- 4. Bahwa setelah istri Pemohon (Istri Pemohon) Meninggal dunia maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
- 5. Bahwa Pasal 47 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “ *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” dan pasal 47 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “*orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*”;
- 6. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak Anak pertama dan Anak kedua berhak menjadi walinya guna melakukan tindakan dan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak Anak pertama dan Anak kedua seluas luasnya baik didalam maupun diluar pengadilan;
- 7. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang Anak pertama dan Anak kedua karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah Hak Milik Nomor : xxx atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kudus;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas anak yang bernama : **Anak pertama** NIK. xxxxxxxxxx perempuan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 19 Maret 2016, umur 8 (delapan) tahun dan **Anak kedua** NIK; xxxxxxxxxx Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Kudus 06 Mei 2023, umur 10 (sepuluh) bulan di bawah perwalian;

- Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 16-08-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx Tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 30-05-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak pertama yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak kedua yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor xxxxxxxx yang dibuatkan oleh Kepala Desa xxxxxx Bulan Maret 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 8) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 003 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Istri Pemohon** pada tanggal 12 Februari 2015 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2023 di rumah sakit karena sakit;
 - Bahwa anak-anak diasuh oleh kakak almarhum **Istri Pemohon**;
 - Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
 - Bahwa anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah, sertifikat Hak Milik atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus;

- Bahwa Pemohon akan menjual gudang tersebut dan akan dibelikan ruko di Xxxxxxx agar dekat dengan tempat kerja;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas penjualan gudang tersebut;

2. **saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 003 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon (kakak kandung dari almarhum **Istri Pemohon**);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Istri Pemohon** pada tanggal 12 Februari 2015 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua**;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon** telah meninggal pada tanggal 10 Mei 2023 ;
- Bahwa anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang kedua ikut kakak almarhum **Istri Pemohon**;
- Bahwa setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah sertifikat Hak Milik atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas penjualan gudang tersebut karena penjualan gudang tersebut akan dibeli Ruko yang bersebelahan dengan tempat kerja;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur yang ditinggal orang tuanya, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023, yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, khususnya untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah Hak Milik Nomor : xxx atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kudus;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Kudus berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** (Pemohon) sebagai suami dan **Istri Pemohon** sebagai istri, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon** (Pemohon) dengan **Istri Pemohon** adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** sebagai kepala keluarga, dan **Anak pertama** dan **Anak kedua** sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keluarga Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga, di mana sekarang **Pemohon** sebagai kepala keluarga, dan **Anak pertama** dan **Anak kedua** sebagai anak dan merupakan anak kandung dari **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian atas nama **Istri Pemohon**, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Istri Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak pertama**, dari pasangan suami istri **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak pertama** adalah anak kandung **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon**, terbukti anak tersebut masih di bawah umur;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak kedua**, dari pasangan suami istri **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak kedua** adalah anak kandung **Pemohon** (Pemohon) dan **Istri Pemohon**, terbukti anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (Keterangan waris dan silsilah) terbukti bahwa **Pemohon** (Pemohon) dan anaknya yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** adalah ahli waris dari **Istri Pemohon**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.8 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah atas nama **Istri Pemohon**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **xxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan apa yang telah diketahuinya sendiri, dan keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kudus ;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum **Istri Pemohon**;
- Bahwa almarhum **Istri Pemohon** menikah dengan Pemohon pada tanggal 12 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus;
- Bahwa **Istri Pemohon** meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2019 ;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa setelah **Istri Pemohon** meninggal dunia, anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon memiliki akhlak baik untuk bertindak sebagai wali bagi anak tersebut guna mengurus segala keperluannya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana
- Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah Hak Milik Nomor : xxx atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak pertama** dan **Anak kedua** yang dimintakan perwalian, Pemohon telah berusia 42 tahun, dan tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, karena Pemohon adalah orang yang taat menjalankan ajaran agama Islam, serta dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal berkelakuan baik, arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dinyatakan sebagai seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu, Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu, dan hubungannya dengan perkara aquo, Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama **Anak pertama** dan **Anak kedua** masih dibawah umur/belum dewasa yang tidak mungkin mampu bertindak hukum untuk diri dan harta bendanya, sehingga dengan demikian ketentuan tentang kewajiban seorang wali/pengampu sebagaimana berikut ini, yaitu:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya (pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wali bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah perwalian dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
3. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah dewasa (analogi pasal 111 Kompilasi Hukum Islam);
4. Wali berkewajiban mengurus kebutuhan pokok/sehari-hari orang yang berada dibawah perwaliannya seperti memberikan makanan yang sehat dan halal, pakaian yang baik dan menempatkannya pada tempat tinggal yang layak serta mempergaulinya dengan cara yang baik (Q.S. an-Nisa' : 5);
5. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan ayat al-Qur'an dan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya tersebut sejak setelah istri Pemohon meninggal dunia, karena Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, hal itu baik mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anaknya yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023, karena anaknya tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan dan kepentingan hukum serta berdasarkan hukum, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023 untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna untuk Jual Beli tanah Hak Milik Nomor : xxx atas nama Istri Pemohon terletak di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini pada dasarnya akan digunakan oleh Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 maka orang tua yang masih hidup ditetapkan untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah wali dari anak yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) untuk mewakili anak yang bernama **Anak pertama**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 19 Maret 2016 dan **Anak kedua**, Perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 06 Mei 2023 dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Khaerozi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Iriana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PA.Kds



Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Iriana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
 4. Biaya sumpah : Rp. 100.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00
 - J u m l a h : Rp. 325.000,00
- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

=====